



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di jalan Batu Mandi (rumah Pak Simanullang) Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Mariana binti Hasana Aceh, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Batu Mandi (rumah Pak Simanullang) Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kota Panyabungan.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 50 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim bernama: Kasmiun Hasibuan (Alm), dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Basan (Alm) dan saksi II : Umar Batubara (Alm) dengan mas kawin 2 mas.

- . Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - . Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Parhan Hanapiah Simanullang (Lk) umur 4 tahun;
 - Pudan Muhammad Riski Simanullang (Lk) umur 10 bulan;
 - . Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - . Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kota Panyabungan dengan alasan
 - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah.
- Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;
- . Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2009;
 - . Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Mariana binti Hasana Aceh) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kota Panyabungan
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, untuk itu Majelis akan menetapkan tentang pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, untuk itu Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Pdn. dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.P/2015/PA.Pdn dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 H., oleh kami Drs. H. Surisman sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	211.000,-
			(Dua ratus sebelas	ribu rupiah)